

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan sebuah situasi dimana seseorang berada dalam sebuah situasi ketidak mampuan atau nyaris tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan tempat tinggal, makanan, dan pakaian (Satyawati, 2021). Ada cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan antarlain yakni pendidikan yang rendah dalam mencari serta memanfaatkan beberapa penyebab yang mengakibatkan masyarakat miskin kurang mampu cukup sulit untuk beradaptasi apalagi ditengah perubahan jaman yang modern sekarang ini.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020–September 2020, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38 persen menjadi 7,88 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,82 persen menjadi 13,20 persen.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Ciamis Pada Tahun 2019 berdasarkan hasil dari proyeksi tahun 2010-2020 adalah 1. 195.180 jiwa yang terdiri dari 561.300 jiwa laki-laki dan 574.424 jiwa perempuan sedangkan data kemiskinan di

Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 sebesar 98,77 lalu tahun 2017 sebesar 96.76 dan pada tahun 2018 ialah sebesar 85.72.

Islam merupakan agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini, Islam menjadi sebuah agama yang memberikan pandangan hidup kepada penganutnya secara luas dan dinamis yang dimana tentu jelas dapat menjawab berbagai tantangan zaman tanpa melihat sisi waktu. Islam memiliki lima tiang utamanya yang dimana salah satunya adalah zakat.

Ditengah problematika ini zakat hadir menjadi sebuah penopang yang solutif bagi umat islam khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia pada umumnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima selain syahadat, shalat, puasa dan haji.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, setelah manusia di karuniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahkan sebagian hartanya. Bagi seorang muslim pelunasan harta ini sebagai cerminan kualitas dari keimanan seseorang muslim kepada Allah SWT. Selain itu zakat juga menjadi zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahik*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya (Ridlo, 2010).

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian dari *mustahik*

yang menganggap zakat sebagai pemberian dana Cuma-Cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat itu sendiri wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat , dalam menjalankan hal tersebut sekarang ini telah banyak Badan Amil Zakat yang memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima yang tadinya *mustahik* menjadi *muzzaki*, salahsatunya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis merupakan suatu Lembaga Amil Zakat yang berkedudukan di Kabupaten Ciamis dan mengelola dana zakat dari masyarakat ciamis yang dikembalikan lagi ke pada masyarakat Ciamis. Dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis selain dari dana masyarakat ada juga dana SKPD, KEMENAG, dan dana dari sekolah-sekolah. Dana zakat di Ciamis pada tahun 2017 sebesar 19.682.423.547, pada tahun 2018 sebesar 22.711.869.056, pada tahun 2019 sebesar 4.477.869.534, dan pada tahun 2020 sebesar 4.276.889.328.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis mempunyai strategi tersendiri dalam pengelolaan zakatnya agar zakat dapat diterima oleh golongan yang memang berhak menerimanya. Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Ciamis mendistribusikan dana zakatnya melalui beberapa program-program tersebut meliputi Program Ekonomi (Ciamis Sejahtera), Program Sosial (Ciamis Peduli), Program Pendidikan (Ciamis Cerdas), Program Kesehatan (Ciamis Sehat), Program Da'wah (Ciamis Agamis). Dari beberapa program yang dimiliki oleh BAZNAS peneliti tertarik untuk meneliti pendistribusian melalui program Ciamis Sejahtera. Pada Program Ciamis Sejahtera BAZNAS Kabupaten Ciamis mendistribusikan dana zakatnya pada tahun 2021 sebanyak 13,7%. Pada program ini bergerak di bidang ekonomi yang difokuskan kepada kaum fakir, miskin yang memiliki usaha kecil dalam bentuk bantuan modal usaha.

Disamping itu pasti menjadi masalah yang cukup besar jika dilihat dari sisi penyaluran dana zakat apalagi yang bersifat produktif. Karena sampai saat ini masih banyak orang yang membutuhkan dana untuk modal sebuah usaha. Maka pasti dirasa perlunya kita memperhitungkan dari sisi penyaluran dana zakat produktif khususnya sudah adanya sebuah lembaga yang mengurus zakat yang beredar di Indonesia ini yakni salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dari masalah di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pendistribusian zakat produktif melalui program Ciamis Sejahtera di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar terlealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dana zakat tersebut bisa digunakan secara produktif. Karena dana zakat produktif itu sangat berpotensi manfaatnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang **“Evaluasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Ciamis Sejahtera Tahun 2021 Di Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Ciamis sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Ciamis Sejahtera Di Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Kepada Masyarakat Di Kabupaten Ciamis** memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Ciamis Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik
 - a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang pendistribusian dana zakat produktif dimasa yang akan datang dan sebagai bahan

untuk menambah khasanah pustaka dibidang manajemen yang ada dalam kenyataan.

b. Sebagai bahan studi tambahan terhadap penelitian mengenai zakat yang sudah ada sebelumnya serta pemahamannya

2. Secara praktisi:

a. Sebagai sumber informasi bagi pihak BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pendistribusian dana zakat pada masyarakat Kabupaten Ciamis.

b. Manambahkan sumbangangan wacana serta motivasi kedepannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam Evaluasi pendistribusian dana zakat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan pola-pola strategi zakat yang efektif

